

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 11 TAHUN 1981 SERI : D.9

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 11 TAHUN 1981

TENTANG :

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa, dipandang perlu mengatur mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. bahwa Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Mei 1975 Nomor Pem. 7/5/38;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan Dan Penghapusan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
9. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar No : 11/2/1977

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**
TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Kota Administratif adalah Kota Administratif Banjarbaru;

BAB II PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikutnya :

“ Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Desa dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau suatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintahan, Daerah dan Desa

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat umumnya dan masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 3

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat teras tingkat Kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pada upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian Dinas upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. pengambilan sumpah/ janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- c. penanda tanganan berita acara pngambilan sumpah/ janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat ditunjuk olehnya;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat ditunjuk olehnya;
- f. amanat Bupati Kepala Daerah;
- g. pembacaan do'a.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 29 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 23 Desember 1981 Nomor :
11 Tahun 1981 Seri : D.9.

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 12-11-1981 Nomor : 42/SK-1/KUM

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I KALSEL,

cap dtt

H.G.SYAMSIR ALAM